



PANDUAN YUDISIUM LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER

1. Rapat yudisium lulusan program diselenggarakan setidaknya 2 (dua) kali per tahun, menyesuaikan dengan jadwal wisuda sarjana Universitas Indonesia. Rapat yudisium tambahan dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan, antara lain dalam rangka antisipasi dengan waktu pelaksanaan Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI), atau pelaksanaan rotasi praktek klinik program profesi dokter.
2. Tanggal pelaksanaan yudisium reguler 2 (dua) kali per tahun diusulkan oleh para pengelola program pendidikan S1 pada awal tahun akademik dan disampaikan ke Dekan untuk mendapat persetujuan.
3. Undangan rapat yudisium ditandatangani oleh Dekan. Pihak yang diundang adalah
 - a. Manajer Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Koordinator Program Pendidikan Bidang S1
 - c. Koordinator Administrasi Pendidikan dan SIAK NG
 - d. Para Koordinator tahun I s/d V
 - e. Para Ketua Modul tahun IV untuk yudisium Sarjana Kedokteran; para Ketua Modul tahun V untuk yudisium Profesi Dokter
4. Mahasiswa yang dilaporkan dalam rapat yudisium adalah
 - a. Telah memperoleh sks maksimum program pendidikan yang sesuai
 - i. Program Sarjana Kedokteran: 144 sks (angkatan 2005 – 2008) atau 146 sks (angkatan 2009 dan sesudahnya)
 - ii. Program Profesi Dokter: 40 sks
 - iii. Seluruh nilai telah diadministrasikan di SIAK NG. Pada saat rapat yudisium, para ketua modul wajib menyerahkan kepada Koordinator tahun dan Koordinator Administrasi Pendidikan dan SIAK NG hasil pencetakan nilai dari SIAK NG yang telah ditandatangani.
 - b. Telah memenuhi persyaratan khusus
 - i. Program Sarjana Kedokteran: telah menyerahkan *hardcopy* maupun *softcopy* skripsi/hasil riset, serta telah mengadministrasikan judul dan abstraknya dalam 2 bahasa (Indonesia dan Inggris) ke SIAK NG
 - ii. Program profesi dokter: telah dinyatakan lulus ujian komprehensif dokter FKUI dan ujian OSCE profesi dokter
5. Risalah rapat yudisium ditandatangani oleh Koordinator Program Pendidikan Bidang S1. Untuk program Sarjana Kedokteran, risalah dibuat oleh Koordinator Tahun IV; untuk program Profesi Dokter risalah dibuat oleh Koordinator Tahun V.
6. Lulusan program pendidikan profesi dokter yang telah lulus ujian kompetensi dokter Indonesia (UKDI) kemudian diangkat sumpahnya oleh Dekan, sesuai jadwal yang ditentukan kemudian.



PANDUAN YUDISIUM TAHUN I – II – III PROGRAM PENDIDIKAN S1 KEDOKTERAN

1. Rapat yudisium tahun I – II – III diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali per tahun, setelah semua proses remedial modul selesai dilaksanakan.
2. Sebelum rapat yudisium, nilai matakuliah (modul) harus sudah diadministrasikan di SIAK NG, dicetak dan ditandatangani oleh ketua modul.
3. Undangan rapat yudisium ditandatangani oleh Dekan. Pihak yang diundang adalah
 - a. Manajer Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Koordinator Program Pendidikan Bidang S1
 - c. Koordinator Administrasi Pendidikan dan SIAK NG
 - d. Para Koordinator tahun I s/d V
 - e. Para Ketua Modul tahun I, II atau III sesuai tahun program yudisium
4. Pada saat rapat yudisium, para ketua modul wajib menyerahkan kepada Koordinator tahun dan Koordinator Administrasi Pendidikan dan SIAK NG hasil pencetakan nilai dari SIAK NG yang telah ditandatangani.